



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN. Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir :Depok, xxxxxxx, Agama :Kristen, Alamat :Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir :Surakarta, xxxxxxx, Agama :Kristen, Alamat sesuai KTP :Depok, Alamat Domisili : Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GPIB Immanuel Depok pada tanggal xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxx;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, anak pertama perempuan yang bernama xxxxxxx lahir di Depok, xxxxxxx dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok dan anak Kedua Laki-Laki yang bernama xxxxxxx lahir di Depok, xxxxxxx dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok, 16431 selama 14 tahun dan hidup rukun selayaknya pasangan suami istri. Namun hubungan kami menjadi tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir, dikarenakan suami jarang pulang kerumah, dan sudah 2 tahun terakhir ini tidak memberi nafkah lahir dan batin, suami adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pekerjaan suami adalah seorang pelaut, dan dikarenakan efek pandemi suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan sejak 2 tahun terakhir, dan keributan terjadi juga karena masalah ekonomi, sejak suami tidak bekerja, suami tidak memberi nafkah lagi;
5. Bahwa dalam rumah tangga kami sejak beberapa tahun terakhir selalu terjadi keributan, kepribadian suami yang keras, kasar dan sering marah-marah dan membentak saya membuat rumah tangga kami tidak harmonis, bahkan seringkali dilakukan didepan anak-anak. Oleh karena itu saya merasa tidak cocok, tertekan, dan tertindas;
6. Bahwa karena suami jarang pulang, ada indikasi bahwa suami berselingkuh dengan orang ketiga;
7. Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini suami sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, saya sebagai seorang istri tapi juga seorang wiraswasta telah mencukupi kehidupan saya dan anak-anak sendiri tanpa bantuan dari suami;
8. Bahwa sejak 2 tahun terakhir suami sudah jarang sekali pulang ke rumah lagi, jikalau pun pulang hanya sekedar menengok anak, dan tidak tinggal di rumah lagi;
9. Bahwa masalah ini sudah pernah kami bicarakan baik-baik dengan pihak keluarga, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara ( xxxxx ) ( Penggugat ) dengan ( xxxxx ) ( Tergugat ) di Gereja GPIB Immanuel Depok xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tanggal xxxxxxx, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx menjadi Hak sepenuhnya dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang menjadi wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 3276015010770030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal 29-06-2018 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 3276013101840009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal 29-06-2018 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga atas nama xxxxx dengan Nomor KK : 3276010311100040 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal xxxxxxx (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal xxxxxxx (diberi tanda P-4);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal xxxxxxxx. (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal xxxxxxxx (diberi tanda P – 6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didegarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. Siti Jubaedah:

- Bahwa saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saya ketahui sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat terutama masalah ekonomi. Sejak 2 tahun terakhir, Tergugat jarang pulang kerumah, dan sudah 2 tahun terakhir ini tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa yang saya ketahui pekerjaan Tergugat adalah seorang pelaut, dan dikarenakan efek pandemi Tergugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan sejak 2 tahun terakhir, dan keributan terjadi juga karena masalah ekonomi, sejak Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan yang bernama xxxxxxxx lahir di Depok, xxxxxxxx dan anak Kedua Laki-Laki yang bernama xxxxxxxx lahir di Depok, xxxxxxxx;
- Bahwa anak-anak penggugat tinggal dengan penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. xxxxxxxx:

- Bahwa saya adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



- Bahwa saya ketahui sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat terutama masalah ekonomi. Sejak 2 tahun terakhir, Tergugat jarang pulang kerumah, dan sudah 2 tahun terakhir ini tidak memberi nafkah lahir dan batin;
  - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat sejak beberapa tahun terakhir selalu terjadi keributan, kepribadian Tergugat yang keras, kasar dan sering marah-marah dan membentak membuat rumah tangga Penggugat tidak harmonis, bahkan seringkali dilakukan didepan kami anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan juga tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana bukti bukti P-4;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat terutama masalah ekonomi. Sejak 2 tahun terakhir, Tergugat jarang pulang kerumah, dan sudah 2 tahun terakhir ini tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat sejak beberapa tahun terakhir selalu terjadi keributan, kepribadian Tergugat yang keras, kasar dan sering marah-marah dan membentak membuat rumah tangga Penggugat tidak harmonis, bahkan seringkali dilakukan didepan kami anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan atas gugatan penggugat maka terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang dijelaskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut;

- **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974:** "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- **Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:** "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku";
- **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975:** "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ada persesuaian antara bunyi **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975** dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir selalu terjadi keributan, kepribadian Tergugat yang keras, kasar dan sering marah-marah dan membentak membuat rumah tangga Penggugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974 yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami is\_tri;

\_Hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir bathin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dirasakan tidak harmonis akibat pertengkaran-pertengkaran antara keduanya hingga terjadinya kekerasan fisik yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri tidak terlaksana dengan baik yang akhirnya membuat Penggugat ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan agar terlepas dari permasalahan diatas dengan jalan memutuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas serta dihubungkan dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim memandang terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Depok menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 tentang hak asuh anak,

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, namun demikian hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya karena melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai bapaknya, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk*



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 yang meminta nafkah kedua anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan pada anaknya dengan besaran yang layak adalah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) tiap bulannya apabila tidak sanggup maka ibu ikut menanggung atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, dipertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan di langsunjkan, maka satu helai salinan Putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Kota Depok, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkara ini diputus secara Putusan Verstek, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan akan dibebankan pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat xxxxx telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara (xxxxx) (Penggugat) dengan (xxxxx) (Tergugat) di Gereja GPIB Immanuel Depok xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tanggal xxxxxxxx, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx menjadi Hak sepenuhnya dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri D bepok pada hari ini: Senin, tanggal 8 Agustus 2022, yang terdiri dari: Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh: IDHAM KHALID, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadimya Tergugat ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H

Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IDHAM KHALID, S.H

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	35.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	386.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)